



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 21 SERI E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan demokrasi di tingkat desa yang diwujudkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mendapatkan dukungan pelaksanaan dari semua elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah agar bisa terpilih pimpinan di tingkat desa yang benar-benar merupakan pilihan rakyat;

- b. bahwa dalam perkembangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, masih ditemukan adanya kendala di lapangan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 83) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf k diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa di Desa yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat serta bukan merupakan ketua, wakil ketua, maupun anggota BPD.
- (3) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan kekosongan Jabatan Kepala Desa;
 - b. mengadakan pendaftaran pemilih;
 - c. meneliti dan menetapkan daftar pemilih;

- d. menerima, meneliti persyaratan administratif dan menetapkan bakal calon Kepala Desa;
- e. mengusulkan biaya pemilihan Kepala Desa;
- f. menyiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana pemilihan Kepala Desa;
- h. menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan;
- i. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan Daftar Pemilih yang telah ditetapkan;
- j. menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- k. melaksanakan Pemungutan suara; dan
- l. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD, yang selanjutnya oleh BPD diusulkan penetapannya kepada Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara RI yang :

- a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan huruf j diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara RI dengan syarat-syarat :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan RI serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 tahun;
 - e. berbadan sehat;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. terdaftar sebagai penduduk di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan terdaftar dalam daftar pemilih;
 - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; dan
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/ Karyawan BUMN/BUMD/Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 9 ditambah Penjelasan, sehingga Penjelasan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Karena dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka tidak perlu dilakukan undian nomor.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat penghitungan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa dapat meninggalkan tempat penghitungan suara.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh suara paling rendah 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah suara sah.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat suara paling rendah 50 % (lima puluh per seratus) lebih dari jumlah suara yang sah.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4A), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak terpenuhi, maka dilakukan pemilihan ulang dan pelaksanaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari pemilihan pertama.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Apabila calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (4A) Apabila calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memperoleh suara kurang dari 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah suara sah, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak 1 (satu) dan 2 (dua).
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4.1) dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa.

(6) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasilnya tetap sama, maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan dibuka pendaftaran baru.

8. Ketentuan Pasal 27 huruf a dan huruf i diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, DPR atau DPD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.
- i. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa; dan
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan asusila, perjudian, mabuk-mabukan serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-11-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 21 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan demokrasi di tingkat desa yang diwujudkan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam rangka memilih pimpinan di tingkat desa yang benar-benar merupakan pilihan rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dalam perkembangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, masih ditemukan adanya kendala di lapangan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada masa sekarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah” adalah penduduk Desa/Kelurahan yang dibuktikan dengan surat pindah dari Desa/Kelurahan asal paling lambat H-1 sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 170